

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Standar Pelayanan Kependudukan

No. SK : 31 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. SKCK Kepolisian daerah asal
4. Jaminan tempat tinggal/ kuliah/ sekolah/kerja (FC. KK Penjamin);
5. FC Akta Kelahiran;
6. FC Akta Perkawinan/Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memroses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah datang. (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang. (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

1. Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Wilayah DKI)

Pengaduan Layanan

Channel Pengaduan ;

1. Aplikasi JAKI
2. Datang langsung ke kantor Kelurahan Balekambang
3. Email ; kelurahanbalekambang@gmail.com